

# GAS BUMI – PEMANFAATAN – PEMBANGKIT – TENAGA LISTRIK – PERUBAHAN

2020

PERMEN ESDM NO. 10 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (339) : 11 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK.

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, perlu menyesuaikan pengaturan harga gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik dan menyesuaikan pengaturan mekanisme pembelian tenaga listrik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 9 Th 2013; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 45 Th 2017; Permen ESDM No. 58 Th 2017 jo Permen ESDM No. 14 Th 2019.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik diubah sebagai berikut:
  1. Ketentuan angka 5, angka 8, dan angka 10 Pasal 1 diubah;
  2. Ketentuan Pasal 4 diubah;
  3. Ketentuan Pasal 8 diubah;
  4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B;
  5. Pasal 9 dihapus;
  6. Pasal 10 dihapus;
  7. Ketentuan ayat (1), ayat (5) huruf a, dan ayat (7) Pasal 13 diubah, serta ayat (4) huruf b dan ayat (6) dihapus;
  8. Ketentuan Pasal 15 diubah.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Diundangkan di Jakarta, 6 April 2020.  
- Perubahan Permen ESDM No. 45 Th 2020.